



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 6 TAHUN 2008 SERI : E NOMOR : 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendirian bangunan harus diselenggarakan secara tertib sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan;
 - b. bahwa untuk mengatur dan mengendalikan pendirian bangunan, maka perlu mengatur Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pejabat adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

5. Petugas adalah Staf yang ditugaskan oleh Pejabat untuk melakukan tugas operasional sesuai bidangnya masing-masing.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Lainnya adalah bangunan selain Bangunan Gedung seperti bangunan kandang untuk peternakan, semua bangunan bukan gedung yang berfungsi sebagai penunjang bangunan, semua bangunan ruang yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang/umum, bangunan perkerasan tanah atau bangunan utilitas.
10. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri beton dan batu bata yang umur bangunannya dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
11. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya dinyatakan permanen dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
12. Bangunan Sementara adalah bangunan yang dipakai untuk sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan dan/atau merawat Bangunan Gedung atau Bangunan Lainnya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

14. Tata Guna Lahan adalah ketentuan mengenai jenis pemanfaatan ruang dan besarnya pada lokasi tertentu sesuai rencana tata ruang.
15. Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung atau Bangunan Lainnya dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Koefisien Lantai Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung atau Bangunan Lainnya dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Garis Sempadan Bangunan adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap:
 - a. batas tepi jalan atau rencana jalan;
 - b. batas tepi sungai atau rencana sungai;
 - c. batas tepi pantai;
 - d. batas saluran atau rencana saluran;
 - e. jaringan listrik tegangan tinggi;
 - f. batas tepi rel kereta api;
 - g. batas mata air; dan/atau
 - h. batas jaringan telekomunikasi.
18. Garis Sempadan Jalan adalah garis yang merupakan batas daerah milik jalan.
19. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut yang dinyatakan dalam meter.
20. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai dengan lantai tertinggi dinyatakan dalam (jumlah) lantai.
21. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan membangun, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian atau

- memperluas bangunan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu serta pekerjaan bangunan proyek yang berada di Daerah.
22. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi :
 - a. mengubah fungsi dan kegunaan;
 - b. mengubah bentuk dan estetika;
 - c. mengubah konstruksi; dan
 - d. mengubah jaringan utilitas.
 23. Merobohkan Bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
 24. Bangunan Bertingkat adalah bangunan yang tersusun dari beberapa lantai yang bertumpu pada dasar yang sama.
 25. Balkon adalah bagian lantai tingkat bangunan bersifat tambahan berpagar dan tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup.
 26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
 27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

Pemberian IMB bertujuan untuk :

- a. mengarahkan pemanfaatan dan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai peruntukannya;
- c. mewujudkan bangunan yang sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- d. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pendirian bangunan yang digunakan serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat di sekelilingnya;
- f. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan bangunan; dan
- g. melakukan penertiban dan inventarisasi terhadap bangunan yang ada di Daerah.

BAB III KETENTUAN BANGUNAN Bagian Kesatu Pengelompokan Bangunan

Pasal 3

Bangunan dikelompokkan menjadi Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Bangunan
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Lainnya meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Lainnya, penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan.
- (3) Penyelenggara Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Lainnya terdiri atas pemilik bangunan, penyedia jasa konstruksi dan pengguna bangunan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan baik di atas tanah milik sendiri maupun di atas tanah milik orang lain atau badan.
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Lainnya di atas tanah milik orang lain atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan penyelenggara bangunan.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan disahkan/disetujui oleh Bupati dalam bentuk pemberian IMB, kecuali bangunan khusus.
- (4) Pengesahan/persetujuan Bupati terhadap rencana teknis Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan teknis dari Tim.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bangunan
Pasal 6

- (1) Pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan setelah bangunan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.
- (2) Bangunan dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.

Bagian Keempat
Pelestarian Bangunan
Pasal 7

- (1) Bangunan dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Penetapan bangunan dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan atas bangunan dan lingkungannya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

- (4) Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pembongkaran Bangunan
Pasal 8

- (1) Bangunan dapat dibongkar apabila:
 - a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 - b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungannya; dan
 - c. tidak memiliki IMB.
- (2) Bangunan yang dapat dibongkar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil pengkajian teknis.
- (3) Untuk pengkajian teknis bangunan selain untuk rumah tinggal dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Pembongkaran bangunan yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Bupati.

Bagian Keenam
Persyaratan Bangunan

Paragraf 1
Persyaratan Umum
Pasal 9

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.

- (2) Persyaratan administratif bangunan meliputi persyaratan status hak atas tanah dan status kepemilikan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat administratif dan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2
Persyaratan Garis Sempadan
Pasal 10

Persyaratan Garis Sempadan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tata Ruang Dalam dan Luar
Pasal 11

Bentuk, ukuran dan perlengkapan bangunan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keselamatan umum.

Pasal 12

- (1) Setiap kapling/pekarangan yang akan didirikan bangunan harus :
 - a. direncanakan keadaan permukaan tanahnya/topografinya dan dapat dimintakan keterangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Teknis yang membidangi; dan
 - b. mempunyai tempat parkir dengan kapasitas yang memadai sesuai standar dan tidak memenuhi jalan di sekelilingnya.

- (2) Setiap kapling/pekarangan apabila memerlukan jembatan atau titian untuk masuk ke dalamnya harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila kapling/pekarangan berada di lingkungan yang belum mempunyai rencana jaringan jalan, Pemohon Izin harus menyediakan jalan menuju ke kapling.

Paragraf 4
Tata Bangunan
Pasal 13

- (1) Penentuan Koefisien Dasar Bangunan ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan dan fungsi keselamatan bangunan untuk mencapai kenyamanan.
- (2) Ketentuan Koefisien Dasar Bangunan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Daerah atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan dilarang menghalangi pandangan lalu lintas jalan.
- (4) Setiap bangunan dilarang langsung atau tidak langsung mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan dan keseimbangan/pelestarian lingkungan.
- (5) Setiap Bangunan Gedung dilarang langsung atau tidak langsung dibangun/berada di atas sungai, saluran, selokan dan parit pengairan.
- (6) Tinggi bangunan ditentukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (7) Untuk bangunan tinggi dan bertingkat berlaku Koefisien Lantai Bangunan di masing-masing lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

Paragraf 5
Persyaratan Pencegahan Kebakaran
Pasal 14

- (1) Setiap bangunan yang rawan kebakaran harus memiliki sarana dan alat perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan yang rawan kebakaran harus dilengkapi petunjuk yang jelas tentang:
 - a. cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran;
 - b. cara menghindari bahaya kebakaran;
 - c. cara mengetahui sumber bahaya kebakaran; dan
 - d. cara mencegah bahaya kebakaran.

Paragraf 6
Persyaratan Pencegahan Pencemaran
Pasal 15

Setiap bangunan yang dapat mengancam pencemaran lingkungan harus memiliki cara untuk mengendalikan sumber pencemaran agar tidak merusak keseimbangan lingkungan sekitarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Arsitektur Bangunan

Paragraf 1
Bangunan Umum
Pasal 16

- (1) Yang termasuk Bangunan Umum adalah bangunan yang dikunjungi oleh umum meliputi:
 - a. bangunan kesenian, olah raga dan sejenisnya;

- b. bangunan rekreasi umum; dan
 - c. bangunan perpindahan jasa transportasi/angkutan umum.
- (2) Setiap Bangunan Umum harus memiliki pintu bahaya yang lebar sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari 5 (lima) menit.
 - (3) Setiap bangunan di sekitarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter dengan batas kapling.
 - (4) Setiap Bangunan Umum dapat dibangun dengan dengan Koefisien Dasar Bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen).

Paragraf 2
Bangunan Perniagaan/Jasa
Pasal 17

- (1) Yang termasuk Bangunan Perniagaan/Jasa adalah :
 - a. bangunan tempat transaksi jual/beli secara langsung; dan
 - b. bangunan tempat penjual jasa.
- (2) Setiap Bangunan Perniagaan/Jasa dapat diletakkan berderet dan bersambung, dengan ketentuan harus memperhatikan pencegahan menjalarnya kebakaran dari dan ke bangunan lain.
- (3) Setiap Bangunan Perniagaan/Jasa dapat dibangun dengan Koefisien Dasar Bangunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen).
- (4) Setiap Bangunan Perniagaan/Jasa harus memiliki pintu bahaya dengan lebar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan tidak lebih dari 5 (lima) menit.

Paragraf 3
Bangunan Pendidikan
Pasal 18

- (1) Yang termasuk Bangunan Pendidikan adalah bangunan yang digunakan untuk :
 - a. kegiatan pendidikan formal, non formal, agama, kejuruan dan ketrampilan;
 - b. pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan; dan
 - c. kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaan, perancangan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
- (2) Setiap Bangunan Pendidikan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dengan batas kapling/pekarangan.
- (3) Setiap Bangunan Pendidikan dapat dibangun dengan Koefisien Dasar Bangunan paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (4) Setiap Bangunan Pendidikan harus memperhitungkan lebar pintu keluar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan bangunan tidak lebih dari 5 (lima) menit untuk ruang kelas dan 3 (tiga) menit untuk laboratorium.

Paragraf 4
Bangunan Industri

Pasal 19

- (1) Yang termasuk Bangunan Industri ini adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan:
 - a. mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dalam jumlah yang banyak atau terbatas;
 - b. menyimpan barang dalam jumlah banyak atau terbatas; dan
 - c. pembangkit, penyalur atau pembagi tenaga listrik.

- (2) Setiap bangunan atau komplek Bangunan Industri harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan lain di sekitarnya menurut ketentuan yang berlaku atau minimal 8 (delapan) meter dari batas kapling/pekarangan.
- (3) Setiap Bangunan Industri dapat dibangun dengan Koefisien Dasar Bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen).
- (4) Bangunan Industri harus memiliki lebar pintu keluar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan bangunan tidak lebih dari 5 (lima) menit.
- (5) Setiap Bangunan Industri harus dilengkapi sarana untuk memberi petunjuk tentang besarnya tingkat bahaya terhadap ancaman jiwa secara langsung maupun tidak langsung.
- (6) Di setiap Bangunan Industri yang dibangun di atas kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan.

Paragraf 5

Bangunan Perumahan/Tempat Tinggal

Pasal 20

- (1) Yang termasuk Bangunan Perumahan/Tempat Tinggal adalah semua bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal yang berupa:
 - a. rumah tinggal;
 - b. rumah kopel;
 - c. rumah susun;
 - d. rumah bedeng/deret; dan
 - e. kompleks perumahan (real estate).
- (2) Setiap Bangunan Perumahan/Tempat Tinggal dapat dibangun dengan Koefisien Dasar Bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen) atau didasarkan pada Rencana Tata Ruang yang berlaku.

- (3) Bangunan Perumahan/Tempat Tinggal yang pelaksanaannya dikelola oleh suatu badan dan jumlahnya cukup banyak harus menyediakan fasilitas lingkungan secara layak.
- (4) Bangunan Perumahan/Tempat Tinggal yang dibangun di atas kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan.
- (5) Kewajiban perencanaan sepenuhnya ditanggung oleh pihak Pemohon Izin.

Paragraf 6
Bangunan Campuran

Pasal 21

- (1) Yang termasuk Bangunan Campuran adalah bangunan dengan status induk:
 - a. bangunan rumah tinggal ditambah dengan perdagangan/jasa atau industri rumah tangga (kerajinan) atau kelembagaan;
 - b. bangunan umum ditambah dengan perdagangan/jasa atau kelembagaan;
 - c. bangunan industri ditambah dengan perdagangan/jasa atau kelembagaan;
 - d. bangunan kelembagaan ditambah dengan perdagangan/jasa;
 - e. bangunan pendidikan ditambah bangunan umum atau perniagaan atau kelembagaan; dan
 - f. kombinasi lain yang disesuaikan dengan matrik kesesuaian penggunaan lahan/tata ruang.
- (2) Semua Bangunan Campuran diatur menurut status induknya ditambah status tambahannya yang kemudian menyesuaikan dengan status induknya bukan sebaliknya.
- (3) Bangunan tambahan yang dimaksud pada ayat (1) luasnya tidak boleh lebih besar dari bangunan induknya.
- (4) Status tambahan tidak dibenarkan diubah tanpa izin Bupati.

Paragraf 7
Bangunan Khusus

Pasal 22

- (1) Bangunan Khusus diatur secara tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Yang termasuk Bangunan Khusus adalah:
 - a. semua bangunan milik Departemen Pertahanan dan Keamanan;
 - b. semua milik Badan Otorita; dan
 - c. semua bangunan milik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang bersifat rahasia.

Paragraf 8
Bangunan Sosial

Pasal 23

- (1) Bangunan Sosial dapat dibangun dengan Koefisien Dasar Bangunan paling tinggi dari 60% (enam puluh persen) atau didasarkan pada Rencana Tata Ruang Daerah.
- (2) Yang termasuk bangunan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bangunan yang digunakan untuk kegiatan:
 - a. peribadatan dan keagamaan;
 - b. penampungan, pembinaan dan perawatan orang lanjut usia dan cacat mental/fisik; dan
 - c. rehabilitasi sosial kemasyarakatan.

Paragraf 9
Bangunan Lainnya

Pasal 24

- (1) Yang termasuk Bangunan Lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. bangunan kandang untuk peternakan;
 - b. semua bangunan bukan gedung yang berfungsi sebagai penunjang bangunan;
 - c. semua bangunan ruang yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang/ umum;
 - d. bangunan perkerasan tanah; atau
 - e. bangunan utilitas.
- (2) Semua Bangunan Lainnya yang merupakan bangunan penunjang bangunan utama dapat diletakkan daerah sempadan bangunan dengan ketentuan cucuran atap/bagian atas atap bangunan tidak melebihi batas kapling dan ketinggian bangunan memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
- (3) Semua Bangunan Lainnya yang diletakkan di luar pagar atau ruang jalan harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan umum serta keselamatan umum.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Konstruksi

Paragraf 1
Bangunan 1 (Satu) Lantai
Pasal 25

- (1) Bangunan 1 (Satu) Lantai adalah bangunan yang berdiri langsung di atas pondasi pada bangunan yang tidak terdapat pemanfaatan lain selain pada lantai dasarnya.

- (2) Bangunan 1 (Satu) Lantai temporer tidak diperkenankan berada di dalam kota kecuali dengan izin Bupati dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (3) Lokasi Bangunan 1 (Satu) Lantai semi permanen di pinggir jalan utama/arteri kota harus memperhatikan Rencana Tata Ruang.
- (4) Bangunan 1 (Satu) Lantai semi permanen dapat diubah menjadi permanen apabila berdasarkan pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Bangunan Bertingkat
Pasal 26

- (1) Yang termasuk Bangunan Bertingkat adalah:
 - a. Bangunan Bertingkat permanen dengan ketinggian 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) lantai atau jumlah lantai maksimal tertentu yang diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku; dan
 - b. Bangunan Bertingkat semi permanen dengan ketinggian 2 (dua) lantai atau jumlah lantai maksimal tertentu yang diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Lokasi Bangunan Bertingkat semi permanen di jalan utama harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Bangunan Bertingkat semi permanen tidak dapat diubah menjadi Bangunan Bertingkat permanen.

Paragraf 3
Bangunan Tinggi
Pasal 27

Yang termasuk Bangunan Tinggi adalah bangunan permanen dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) lantai atau jumlah lantai maksimal tertentu yang diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Paragraf 4
Persyaratan Ketahanan Konstruksi
Pasal 28

- (1) Peraturan/standar teknik ketahanan konstruksi yang harus dipakai adalah peraturan/standar teknik yang berlaku di Indonesia meliputi Peraturan Beton, Peraturan Baja, Peraturan Konstruksi Kayu dan standar teknik lain yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap tekanan angin, getaran dan gaya gempa bumi sesuai Peraturan Gempa Indonesia.
- (3) Setiap bangunan dan bagian konstruksi yang dinyatakan mempunyai tingkat bahaya api atau angin cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Persyaratan Utilitas

Paragraf 1
Air Bersih
Pasal 29

- (1) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air bersih harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus sesuai dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan lain, bagian lain dari bangunan dan instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaannya.
- (3) Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.

Paragraf 2
Jaringan Air Hujan
Pasal 30

Setiap pekarangan harus ada saluran pembuangan air hujan yang dapat dihubungkan dengan saluran pembuangan yang lebih besar atau sumur resapan.

Paragraf 3
Jaringan Air Kotor
Pasal 31

- (1) Setiap air kotor yang berasal dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci pembuangannya harus melalui pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknik yang berlaku.
- (2) Pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialirkan ke saluran pembuangan setelah melalui pengolahan.
- (3) Air kotor yang berasal dari WC harus ditampung dalam septic tank.
- (4) Letak septic tank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan/atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disyaratkan.

Paragraf 4
Pembuangan Sampah
Pasal 32

- (1) Setiap bangunan harus menyediakan tempat sampah secara tertutup dan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh armada sampah.
- (2) Dalam hal lingkungan tersebut belum dilayani oleh armada sampah, maka sampah harus dimasukkan ke dalam kubangan yang aman.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGUNA BANGUNAN
DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan, pemilik bangunan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana teknis bangunan yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. melaksanakan pembangunan bangunan sesuai dengan IMB yang telah ditetapkan;
 - c. mendapatkan surat ketetapan bangunan dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Bupati;
 - d. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - e. mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati; dan
 - f. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.
- (2) Dalam penyelenggaraan bangunan, pemilik bangunan mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan rencana teknis bangunan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;
 - b. memiliki IMB;
 - c. melaksanakan pembangunan bangunan sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya IMB; dan
 - d. meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas perubahan rencana teknis bangunan yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan.

- (3) Dalam penyelenggaraan bangunan, pemilik dan pengguna bangunan mempunyai hak:
- a. mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan;
 - b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan dibangun;
 - c. mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan bangunan;
 - d. mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan yang laik fungsi; dan
 - e. mendapatkan keterangan tentang bangunan dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- (4) Dalam penyelenggaraan bangunan, pemilik dan pengguna bangunan mempunyai kewajiban:
- a. memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsinya;
 - b. memelihara dan/atau merawat bangunan secara berkala;
 - c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan;
 - e. memperbaiki bangunan yang telah ditetapkan tidak laik fungsi; dan
 - f. membongkar dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum terhadap bangunan yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya atau tidak memiliki IMB.

BAB V
PROSEDUR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Prosedur Permohonan dan Perubahan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun, mengubah atau merobohkan bangunan di Daerah wajib memiliki IMB.
- (2) Untuk memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan mengajukan permohonan IMB kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Untuk mengajukan permohonan IMB, pemohon datang ke Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang berwenang untuk mengambil formulir permohonan.
- (2) Pemohon mengisi formulir permohonan IMB, yang berisi tentang :
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. status kepemilikan lahan tempat berdirinya bangunan;
 - d. rencana peruntukan bangunan;
 - e. luas persil bangunan;
 - f. luas lantai bangunan;
 - g. prosentase luas bangunan terhadap luas persil;
 - h. tinggi bangunan;
 - i. ketinggian bangunan;
 - j. garis sempadan bangunan yang ditentukan;
 - k. spesifikasi perwujudan arsitektural bangunan;
 - l. persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;

- m. saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut;
dan
- n. saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB.

Pasal 36

IMB tidak diperlukan untuk :

- a. pekerjaan pemeliharaan bangunan dengan biaya paling tinggi 10 % (sepuluh persen) Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- b. mendirikan bangunan yang bersifat sementara untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Bagian Kedua

Pengesahan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 37

- (1) Formulir permohonan IMB yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemohon Izin dimintakan pengesahan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemohon Izin kepada Bupati dilampiri dengan :
 - a. fotocopy KTP Pemohon Izin yang masih berlaku dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. fotocopy kepemilikan tanah dalam bentuk surat tanah/sertifikat/girik yang dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - c. gambar bangunan dan situasi letak bangunan, berisi informasi tentang :
 - 1. bentuk kapling/pekarangan yang sesuai dengan peta Badan Pertanahan Nasional;
 - 2. nama jalan menuju ke kapling dan di sekeliling kapling;
 - 3. peruntukan bangunan di sekeliling kapling;

4. letak bangunan di dalam kapling;
 5. garis sempadan;
 6. arah mata angin; dan
 7. skala gambar.
- d. perjanjian sewa menyewa tanah atau surat persetujuan pemilik tanah yang akan digunakan sebagai tempat bangunan dalam hal Pemohon Izin bukan pemilik tanah.

BAB VI KESESUAIAN BANGUNAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG

Pasal 38

- (1) Bangunan harus sesuai dengan rencana penggunaan lahan dan intensitas penggunaan lahan untuk setiap kawasan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang.
- (2) Apabila suatu kawasan belum memiliki Rencana Tata Ruang, maka Pejabat yang berwenang menetapkan ketentuan pemanfaatan lahan dan intensitas pemanfaatan lahan yang dimaksud setelah mempertimbangkan saran ahli dan/atau berdasarkan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 39

- (1) IMB diterbitkan oleh Bupati sebagai dasar diizinkan tempat yang digunakan untuk lokasi bangunan.
- (2) Apabila tempat bangunan mengalami perubahan lokasi, luas dan/atau kepemilikan maka harus diajukan permohonan IMB baru.

BAB VIII PENUNDAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 40

- (1) Penerbitan IMB dapat ditunda dengan alasan Pemerintah Daerah memerlukan waktu tambahan untuk penilaian, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan lingkungan yang direncanakan.
- (2) Penundaan penerbitan IMB dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sekali dan untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengajuan permohonan IMB.

BAB IX PEMBERLAKUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 41

- (1) IMB berlaku bagi orang atau badan yang namanya tercantum dalam IMB.
- (2) IMB berlaku selama masih digunakan dan tidak mengubah gambar yang diajukan dan tidak mengganti bagian bangunan tersebut dengan ketentuan :
 - a. tidak mengubah fungsi dan kegunaan;
 - b. tidak mengubah bentuk dan estetika;
 - c. tidak mengubah konstruksi; dan
 - d. tidak mengubah jaringan utilitas.
- (3) Apabila karena sesuatu hal, orang atau badan pemegang IMB tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan/mengubah/merobohkan bangunan, IMB harus dimohonkan balik nama kepada Bupati.
- (4) IMB untuk bangunan sementara dapat diberikan dengan mencantumkan syarat bahwa bangunan yang bersangkutan akan

dibongkar selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 42

Terhadap IMB yang hilang dapat dimintakan salinannya dengan syarat :

- a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dilampiri dengan :
 1. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian ; dan
 2. gambar sket bangunan dan gambar situasi letak bangunan.
- b. permohonan salinan IMB diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian.

BAB X PEMBATALAN IMB

Pasal 43

- (1) IMB dapat dibatalkan apabila :
 - a. data IMB tidak benar atau diubah oleh Pemohon Izin tanpa pemberitahuan kepada Pejabat yang berwenang;
 - b. setelah 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB belum melakukan permulaan pekerjaan;
 - c. pembangunan menyimpang dari rencana bangunan yang disahkan; dan
 - d. bangunan difungsikan tidak sesuai IMB yang diberikan.
- (2) Keputusan pembatalan IMB diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pemegang IMB.

BAB XI PEMUTIHAN IMB

Pasal 44

- (1) Terhadap bangunan yang belum memiliki IMB, pemilik bangunan wajib mengajukan permohonan pemutihan IMB kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mengajukan permohonan Pemutihan IMB, Pemohon Izin datang ke Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang berwenang dengan mengisi formulir yang berisi keterangan :
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. status kepemilikan lahan tempat berdirinya bangunan;
 - d. peruntukan bangunan;
 - e. luas persil bangunan;
 - f. luas lantai bangunan;
 - g. prosentase luas bangunan terhadap luas persil;
 - h. tinggi bangunan;
 - i. ketinggian bangunan;
 - j. garis sempadan bangunan; dan
 - k. spesifikasi perwujudan arsitektural bangunan.
- (3) Tenggang waktu penerbitan Pemutihan IMB paling lama 1 (satu) minggu.

BAB XII PENGAWASAN IMB

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan yang belum memiliki IMB dalam rangka pengawasan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendataan dan pengawasan IMB diatur oleh Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

Bangunan yang didirikan tanpa IMB dapat dikenai tindakan sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis kepada pemilik/pengguna bangunan;
- b. penyegehan/pengosongan bangunan; atau
- c. pembongkaran bangunan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Mei 2008

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pendirian bangunan harus diselenggarakan secara tertib sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan. Dalam rangka mengendalikan pendirian bangunan, maka untuk pendirian bangunan wajib memiliki IMB.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud bangunan perpindahan jasa transportasi/angkutan umum antara lain : terminal dan stasiun kereta api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud semua bangunan bukan gedung yang berfungsi sebagai penunjang bangunan, antara lain : menara air, menara antene, gapura, pagar, dan papan nama kantor.

Huruf c

Yang dimaksud bangunan ruang yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang/umum antara lain : pos

keamanan, toilet, telepon umum, pos polisi dan makam.

Huruf d

Yang dimaksud bangunan perkerasan tanah antara lain: lantai jemur, perkerasan halaman dan tempat parkir.

Huruf e

Yang dimaksud bangunan utilitas antara lain : jalan, jembatan, bangunan tower, saluran air, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan listrik, kolam renang dan bangunan reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membidangi/menangani IMB.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 17**